



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya pembaharuan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten Polewali Mandar.
6. Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah penilaian terhadap pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi: manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Evaluasi Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk :

- a. memperoleh gambaran pencapaian 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada tingkat SKPD;
- b. mengetahui kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. menyusun rencana aksi tindak lanjut optimalisasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan, meliputi :

- a. evaluasi mandiri oleh SKPD; dan
- b. evaluasi oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikoordinir oleh Inspektur Kabupaten Polewali mandar.

Pasal 4

Instrumen evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Evaluasi mandiri reformasi birokrasi pada SKPD dilaksanakan secara *on-line* menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Evaluasi mandiri pada Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Evaluasi mandiri pada Sekretariat DPRD dikoordinir oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.
- (3) Evaluasi mandiri pada Badan, Dinas dan Kecamatan dikoordinir oleh Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas dan Sekretaris Kecamatan.
- (4) Evaluasi mandiri pada Kantor dikoordinir oleh Kepala Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh SKPD, selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten yang dikoordinir oleh Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyusun Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

Kategori hasil akhir evaluasi reformasi birokrasi pada SKPD, sebagai berikut :

- a. kategori AA, nilai > 90 – 100 interpretasi Istimewa;
- b. kategori A, nilai > 80 – 90 inteprestasi Memuaskan;
- c. kategori BB, nilai > 70 – 80 interpretasi Sangat Baik;

- d. kategori B, nilai > 60 – 70 interpretasi Baik perlu sedikit perbaikan;
- e. kategori CC, nilai > 50 – 60 interpretasi Cukup perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar;
- f. kategori C, nilai > 30 – 50 interpretasi Kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar; dan
- g. kategori D, nilai > 0 – 30 interpretasi Sangat Kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di tingkat SKPD.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 17.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2016

